



**KETUA PENGADILAN AGAMA  
BONTANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
NOMOR : 13/KPA.W17-A6/KP.3.4.1/I/2026**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA,  
PENGUMPULAN DATA KINERJA, DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
INTERNAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BONTANG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pengadilan Agama Bontang, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA, DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL DI LINGKUNGAN PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026.

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 108/W17-A6/KP.3.4.1/V/2024 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang yang selanjutnya disebut Pedoman Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KETIGA : Ruang lingkup Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

1. Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja :
  1. Perencanaan kinerja jangka panjang
  2. Perencanaan kinerja jangka menengah
  3. Perencanaan kinerja jangka pendek
  4. Perencanaan aktivitas dan anggaran yang mendukung kinerja
2. Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja.
3. Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :
  - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pengadilan Agama Bontang
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Bontang

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : 5 Januari 2026  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda
4. Arsip



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA  
BONTANG

Nomor : 13/KPA.W17-A6/KP.3.4.1/I/2026

Tentang : PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN  
KINERJA, PENGUKURAN KINERJA,  
PENGUMPULAN DATA KINERJA, DAN  
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
INTERNAL DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tanggal : 5 Januari 2026

**PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA,  
PENGUMPULAN DATA KINERJA, DAN EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INTERNAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BONTANG**

**I. PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA**

**A. Perencanaan Kinerja Jangka Panjang**

Perencanaan kinerja jangka panjang Pengadilan Agama Bontang berdasar pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang merupakan pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dirancang untuk periode jangka panjang yaitu 25 tahun. Cetak Biru Pembaruan Peradilan ini dirancang untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat dan Lembaga Negara lainnya. Cetak Biru Pembaruan Peradilan telah memuat visi dan misi yang harus menjadi dasar penyusunan perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Bontang.

**B. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah**

**1. Rencana Strategis**

Perencanaan kinerja jangka menengah adalah penjabaran kebijakan lebih lanjut dari perencanaan jangka panjang dengan kurun waktu yang lebih pendek yaitu 5 tahun. Dokumen perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Bontang adalah Rencana Strategis yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI. Penyusunan Rencana Strategis harus berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- a. Penyusunan Rencana Strategis Rencana strategis disusun sebelum periode Renstra dimulai. Sebagai contoh, Renstra 2020 - 2024 disusun pada tahun 2019. Langkah-langkah penyusunan rencana strategis adalah sebagai berikut :



- 1) Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis dengan SK Ketua Pengadilan Agama Bontang. Tim penyusun harus melibatkan seluruh unsur yang ada di Pengadilan Agama Bontang seperti, Hakim, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan.
- 2) Tim Penyusun menyusun Renstra dengan tahapan :
  - a) Persiapan Penyusunan Renstra;
  - b) Identifikasi Kondisi Umum dan Melakukan Analisis Potensi dan Permasalahan;
  - c) Penyusunan Visi dan Misi;
  - d) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis;
  - e) Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Regulasi;
  - f) Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator;
  - g) Penyusunan Target dan Pendanaan;
  - h) Penyusunan Kerangka Kelembagaan.

## **2. Penetapan Rencana Strategis**

Hasil rancangan Renstra yang disusun oleh Tim Penyusun, kemudian ditetapkan dengan SK Ketua Pengadilan Agama Bontang.

## **3. Perubahan (Reviu) Rencana Strategis**

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila terdapat peraturan atau kebijakan yang dapat yang berpengaruh terhadap perubahan Renstra. Perubahan Renstra harus dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan SK Ketua Pengadilan Agama Bontang. Hasil perubahan (reviu) Renstra ditetapkan dengan SK Ketua Pengadilan Agama Bontang.

## **4. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya**

Indikator kinerja utama disusun berdasarkan SK dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI. Sedangkan indikator kinerja lainnya disusun berdasarkan alokasi anggaran DIPA Pengadilan Agama Bontang. Langkah- langkah penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a) Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya.
- b) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya harus selaras dengan Renstra sehingga penyusunannya harus bersamaan dengan penyusunan Renstra.
- c) Hasil IKU dan Indikator Kinerja Lainnya yang telah disusun oleh Tim Penyusun ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang.



- d) Perubahan/Reviu IKU dan Indikator Kinerja Lainnya dilaksanakan oleh Tim Penyusun dan hasil perubahan tersebut ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Bontang

### **C. Perencanaan Kinerja Jangka Pendek**

Renstra merupakan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. Penjabaran dari Renstra adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Pengadilan Agama Bontang disusun sebelum periode RKT. Sebagai contoh, RKT 2024 disusun pada paling lambat pada akhir tahun 2023 tepatnya sebelum Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Langkah-langkah penyusunan RKT adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan menyiapkan draf SK Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Rencana Kinerja Tahunan.
  2. RKT harus disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Bontang.
  3. Perubahan RKT dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap indikator kinerja dan target kinerja pada Renstra
- Perubahan RKT harus ditetapkan dengan SK Ketua Pengadilan Agama Bontang.

### **D. Perencanaan Aktivitas dan Anggaran Yang Mendukung Kinerja**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan kinerja diperlukan dukungan aktivitas dan anggaran. Dukungan aktivitas berupa perjanjian kinerja dan penyusunan rencana aksi sedangkan dukungan anggaran berupa penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

#### **1. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Bontang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Ketua Pengadilan Agama Bontang. Langkah-langkah penyusunan dokumen perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dengan format dokumen sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- b) Dokumen perjanjian kinerja ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda paling lambat pada akhir bulan Januari.
- c) Perjanjian kinerja kemudian disusun secara berjenjang di lingkungan Pengadilan Agama Bontang paling lambat pada akhir bulan Januari.
- d) Perubahan Perjanjian Kinerja dapat dilakukan apabila :



- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
  - Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
  - Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- e) Perubahan Perjanjian Kinerja harus ditandatangani kembali oleh pejabat terkait.

## **2. Rencana Aksi Kinerja**

Sebagai wujud komitmen atas perjanjian kinerja, selanjutnya yang perlu disusun adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Format penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## **3. Rencana Kerja Anggaran**

Rencana Kerja Anggaran disusun berdasarkan alokasi anggaran dari Mahkamah Agung. Tahapan pengusulan, dan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan menyusun usulan rencana kerja anggaran melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Mahkamah Agung.
- b) Draft usulan anggaran dipaparkan dalam rapat yang melibatkan seluruh pegawai.
- c) Penyusunan pagu indikatif dan pagu alokasi disesuaikan dengan jadwal dari Mahkamah Agung.
- d) Alokasi anggaran yang telah disetujui dan berbentuk DIPA kemudian disosialisasikan kepada seluruh pegawai.
- e) Apabila terdapat revisi anggaran, mekanisme yang digunakan sesuai dengan SOP yang berlaku.

## **4. Penyusunan jadwal monitoring pengukuran kinerja internal**

Untuk memantau sejauh mana pelaksanaan perencanaan kinerja berjalan dengan baik atau tidak, perlu disusun jadwal monitoring pengukuran kinerja internal. Jadwal monitoring pengukuran kinerja internal dilakukan secara berkala. Selain monev pengukuran kinerja internal, jadwal monitoring terhadap kinerja Pengadilan Agama juga perlu disusun secara berkala.

## **II. PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA**

Pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilakukan pada tahun berjalan yang tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :



1. Masing bagian baik Kepaniteraan, Kesekretariatan, atau Tim Teknis membuat laporan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan mengumpulkan data kinerja setiap bulan.
3. Pengukuran atas data kinerja yang dikumpulkan diinput dalam aplikasi e-sakip di Komdanas dan dibuatkan laporan bulanan dan triwulanan.
4. Hasil dari pengukuran kinerja bulanan dan triwulanan menjadi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang sebagai bahan evaluasi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
5. Hal-hal yang lebih teknis terkait dengan pengukuran dan pengumpulan data kinerja ditetapkan dalam SOP.

### **III. PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**

#### **A. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pengadilan Agama Bontang**

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi internal dilaksanakan sebelum evaluasi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Evaluator Internal yang terdiri dari SDM yang telah mengikuti diklat/bimtek SAKIP.
2. Tim Evaluator Internal mengumpulkan data dan informasi terkait untuk kemudian dianalisis dan diberikan catatan dan rekomendasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Rekomendasi dari Tim Evaluator Internal kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing unit terkait.
4. Lembar Kerja Evaluasi yang telah dievaluasi oleh Tim Evaluator Internal, menjadi LKE yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk dievaluasi.
5. LHE yang sudah dievaluasi kemudian disampaikan ke Tim evaluasi internal untuk ditindaklanjuti oleh tiap tiap bagian.
6. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan mengirmkan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

